




P U T U S A N

NOMOR : 40/PID.SUS/2012/PT.PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----



N a m a lengkap : TRI BUDI SUSILO Bin JOKO WAHADI; -----
Tempat lahir : Ngawi; -----
Umur / tanggal lahir : 33 Tahun / 22 April 1977; -----
Jenis kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat Tinggal : Dusun I Suka Damai RT. 11/04, Rasau Jaya I, Kecamatan
Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat; -----
A g a m a : Islam; -----
Pekerjaan : Swasta (pedagang kayu); -----

Terhadap terdakwa pernah dilakukan penahanan dengan status tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), dengan riwayat sebagai berikut : -----

1. Penyidik, tidak melakukan penahanan; -----
2. Penuntut Umum, sejak tanggal : 8-2-2011 s/d tanggal : 27-2-2011; -----
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, sejak tanggal : 23-2-2011 s/d tanggal : 24-3-2011; -----
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mempawah, sejak tanggal : 25-3-2011 s/d tanggal : 23-5-2011; -----
5. Kemudian sejak tanggal 6 April 2011, Terdakwa ditangguhkan penahanannya, sehingga kemudian Terdakwa dalam keadaan berstatus tidak ditahan; -----

Pengadilan



Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca : -----

I. Berkas Perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini; -----

II. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mompawah tanggal 9 November 2011

Nomor : 79/PID.SUS/2011/PN.MPW, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan bahwa Terdakwa TRI BUDI SUSILO Bin JOKO WAHADI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak memiliki hasil hutan tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)” ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan; -----

3. Menetapkan bahwa masa selama Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

4. Menyatakan Barang bukti berupa : -----

- Asli NA-KO Nomor Seri : CV. AMS.078/NA-KO tanggal 23 Desember 2009, pengirim CV. AMBAWANG MANDIRI SAKTI, penerima Toko Cahaya Makmur, jumlah kayu Jenis Durian 299 Keping = 14,4360 M3 Ex Continer Nomor : TAKU 2236789 dan 1(satu Lembar asli DKO Nomor : AMS.078/DKO/SKAU tanggal 23 Desember 2009; -----
- Asli NA-KO Nomor Seri : CV.AMS.074/NA-KO tanggal 20 Desember 2009, pengirim CV. AMBAWANG MANDIRI SAKTI, penerima PD.Sempurna Jaya, jumlah kayu Jenis Durian 349 Keping = 17,3112 M3 Ex Continer Nomor : TAKU 2286732 dan 1 (satu Lembar asli DKO Nomor : AMS.074/DKO/SKAU tanggal 20 Desember 2009; -----
- Asli NA-KO Nomor Seri : CV.AMS.076/NA-KO tanggal 23 Desember 2009, pengirim CV. AMBAWANG MANDIRI SAKTI, penerima UD,Bangun

Indah,



Indah, jumlah kayu Jenis Durian 259 Keping = 13,3464 M3 Ex Container
 Nomor : DRYU 2319730 dan 1(satu Lembar asli DKO Nomor :
 AMS.076/DKO/SKAU tanggal 23 Desember 2009; -----

- Asli NA-KO Nomor Seri : CV.AMS.077/NA-KO tanggal 23 Desember 2009,
 pengirim CV. AMBAWANG MANDIRI SAKTI, penerima UD Bangun

Indah, jumlah kayu Jenis Durian 333 Keping = 15,9744 M3 Ex Container
 Nomor : TAKU 2221270 dan 1(satu Lembar asli DKO Nomor :
 AMS.077/DKO/SKAU tanggal 23 Desember 2009; -----

- Asli NA-KO Nomor Seri : CV.AMS.075/NA-KO tanggal 21 Desember 2009,
 pengirim CV. AMBAWANG MANDIRI SAKTI, penerima Toko Cahaya

Makmur, jumlah kayu Jenis Durian 328 Keping = 17,9112 M3 Ex Container
 Nomor : TAKU 3468273 dan 1(satu Lembar asli DKO Nomor :
 AMS.075/DKO/SKAU tanggal 21 Desember 2009; -----

- Asli NA-KO Nomor Seri : CV.AMS.079/NA-KO tanggal 24 Desember 2009,
 pengirim CV. AMBAWANG MANDIRI SAKTI, penerima PT, TRIP, jumlah
 kayu Jenis Durian 241 Keping = 12,8344 M3 Ex Container Nomor : DRYU
 2325306 dan 1(satu Lembar asli DKO Nomor : AMS.079/DKO/SKAU
 tanggal 23 Desember 2009; -----

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Asli Nomor seri :
 001979 tanggal, 4 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Kades Senakin
 Drs. MARDIRO; -----

Tetap terlampir dalam berkas perkara; -----

- Uang hasil penjualan BB kayu atas penunjukan Menhut RI sejumlah :
 Rp.70.122.750,- (Tujuh puluh juta seratus dua puluh dua ribu tujuh ratus lima
 puluh rupiah) dalam bentuk cek Bank Mandiri Nomor : ET 938517 diterbitkan
 di Jakarta tanggal 2 Pebruari 2011; -----

Dirampas untuk negara; -----

- 2 (dua) potong



- 2 (dua) potong kayu olahan, penyisihan dari BB kayu yang telah dilelang/dijual; -----

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

III. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 Februari 2011 No Reg Perkara : PDM – 01/NGABA/2/02/2011, yang berbunyi sebagai berikut : -----

DAKWAAN :



Bahwa ia Terdakwa TRI BUDI SUSILO Bin JOKO WAHADI pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya masih di Bulan Desember 2009 di Lokasi-lokasi PD.Ambawang Mandiri Sakti Desa Ayo Gundaling, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan berupa kayu olahan jenis durian sebanyak 2.006 (dua ribu enam) keping atau setara 93,4970 M³ (sembilan puluh tiga koma empat sembilan tujuh nol meter kubik), yang dilakukan dengan rangkaian perbuatan dan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa TRI BUDI SUSILO bin JOKO WAHADI sebagai Direktur CV.Ambawang Mandiri Sakti, secara aktif mengelola usaha yaitu melakukan pembelian, menampung dan menjual kayu sejumlah 3.632 batang atau setara 197,68 M³ (seratus sembilan puluh tujuh koma enam puluh delapan meter kubik) sesuai dengan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Nomor : 001979 yang diterbitkan oleh saksi Drs.MARDIRO selaku Kepala Desa Senakin Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak dan Terdakwa menyatakan bahwa kayu-kayu yang dibeli tersebut

semua



semua adalah kayu durian yang berasal dari lahan milik saksi ADIS dan dibeli dengan harga per kubik Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) termasuk harga kirim kayu ke Gudang CV.Ambawang Mandiri Sakti;

Bahwa Terdakwa dalam melakukan pembelian kayu langsung kepada penjual kayu yang mana kayu tersebut berasal dari lahan ADIS sejumlah 30 M³ (tiga puluh meter kubik) sedangkan kayu selebihnya sejumlah 167,68 M³ (seratus enam puluh tujuh koma enam delapan meter kubik) Terdakwa beli dari pihak-pihak atau orang lain yang tidak jelas dan tidak mempunyai dokumen-dokumen yang sah sebagai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan seperti SPT (Surat Pernyataan Tanah Milik) dan SKAU (Surat Keterangan Asal-usul) Kayu;

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P-51/Menhut-II/2006 diatur bahwa Surat Keterangan Asal-Usul (SKAU) digunakan untuk mengangkut kayu bulat rakyat atau kayu olahan rakyat yang diangkut langsung dari hutan hak atau lahan masyarakat dan untuk jenis kayu durian merupakan salah satu jenis dari 21 (dua puluh satu) jenis kayu yang termasuk kategori jenis kayu yang berasal dari hutan rakyat atau lahan rakyat berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Kehutanan No. P-33/Menhut-II/2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. P-33/Menhut-II/2007;

Terdakwa mengetahui bahwa kayu sejumlah total 197,68 M³ (seratus sembilan puluh tujuh koma enam puluh delapan meter kubik) sedangkan yang berasal dari ADIS hanya 30 M³ (tigapuluh meter kubik) sedangkan kayu lainnya sejumlah 167,68 M³ (seratus enam puluh tujuh koma enam delapan meter kubik) berasal dari sumber atau lahan yang tidak jelas sehingga SKAU (Surat Keterangan Asal-Usul) Nomor : 001979 didapat Terdakwa dengan cara yang tidak prosedural;

Bahwa Terdakwa mendapatkan SKAU Nomor : 001979 dengan cara membeli blanko kosong SKAU yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa Senakin Drs.MARDIRO sedangkan isinya berdasarkan keterangan Terdakwa kepada Drs.MARDIRO dengan menyesuaikan jumlah kayu yang telah dibeli yang antara lain sebagian kecil dibeli dari

ADIS



ADIS yang memiliki SPT No. 593/17/AG/2009 selaku pemilik lahan dan pemilik kayu sejumlah 30 M³ (tigapuluh meter kubik) yang dibeli Terdakwa, namun seolah-olah kayu sejumlah total 197,68 M³ (seratus sembilan puluh tujuh koma enam puluh delapan meter kubik) seluruhnya dibeli dari ADIS sehingga SKAU tersebut hanya formalitas saja;

Pengisian blanko SKAU tersebut nyata-nyata dilakukan tidak melalui prosedur pemeriksaan atas kebenaran asal-usul hasil kayu dan kepemilikannya, yaitu dengan mengecek dan memastikan bahwa hasil hutan kayu tersebut berasal dari lokasi yang benar yang dibuktikan dengan adanya alas title/hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Permenhut No. P-51/Menhut-II/2006;

Dengan menggunakan SKAU Nomor : 001979 yang isinya tidak benar tersebut, Terdakwa kemudian mengirim kayu-kayu sejumlah total 197,68 M³ (seratus sembilan puluh tujuh koma enam puluh delapan meter kubik) ke Jakarta dengan menggunakan jasa perusahaan ekspedisi untuk pengiriman ke Jakarta dengan kapal KM.LAMOSO SELAMAT yang menggunakan 6 (enam) kontainer, terdakwa telah membuat dokumen Nota Angkut Kayu Olahan (NAKO) masing-masing :

NAKO No. Seri : CV.AMS 078/NAKO tgl 23 Desember 2009 DKO No. AMS 078/DKO/SKAU pengirim CV.Ambawang Mandiri Sakti, tujuan Toko Cahaya Makmur, Bekasi No. Kontainer : TAKU 223678.9 dengan dasar SKAU No. Seri 001979 Drs.MARDIRO Kades Senakin Kec.Sengah Temila Kab.Landak, Pemilik ADIS ATAM, Dsn.Longkong Desa Senakin Kec.Sengah Temila Kab.Landak;

NAKO No. Seri : CV.AMS 074/NAKO tgl 20 Desember 2009 DKO No. AMS 074/DKO/SKAU pengirim CV.Ambawang Mandiri Sakti, tujuan PD.Sampurna Jaya, Jakarta No. Kontainer : TAKU 228673.2 dengan dasar SKAU No. Seri 001979 Drs.MARDIRO Kades Senakin Kec.Sengah Temila Kab.Landak, Pemilik ADIS ATAM, Dsn.Longkong Desa Senakin Kec.Sengah Temila Kab.Landak;

NAKO No. Seri : CV.AMS 076/NAKO tgl 23 Desember 2009 DKO No. AMS 076/DKO/SKAU pengirim CV. Ambawang Mandiri Sakti, tujuan UD.Bangun Indah,

Jl. Raya



Jl. Raya Cilincing No. 3 Jakarta Utara No. Kontainer : DRYU 231973.0 dengan dasar SKAU No. Seri 001979 Drs.MARDIRO Kades Senakin Kec.Sengah Temila Kab.Landak, Pemilik ADIS ATAM, Dsn.Longkong Desa Senakin Kec.Sengah Temila Kab.Landak;

NAKO No. Seri : CV.AMS 077/NAKO tgl 23 Desember 2009 DKO No. AMS 077/DKO/SKAU pengirim CV.Ambawang Mandiri Sakti, tujuan UD.Bangun Indah, Jl.Raya Cilincing No. 3 Jakarta Utara No. Kontainer : TAKU 222127.0 dengan dasar SKAU No. Seri 001979 Drs.MARDIRO Kades Senakin Kec.Sengah Temila Kab.Landak, Pemilik ADIS ATAM, Dsn.Longkong Desa Senakin Kec.Sengah Temila Kab.Landak;

NAKO No. Seri : CV.AMS 075/NAKO tgl 21 Desember 2009 DKO No. AMS 075/DKO/SKAU pengirim CV.Ambawang Mandiri Sakti, tujuan Toko Cahaya Makmur Jl.Wibawa Mukti No. 118, Jatisari Bekasi No. Kontainer : TAKU 346827.3 dengan dasar SKAU No. Seri 001979 Drs.MARDIRO Kades Senakin Kec.Sengah Temila Kab.Landak, Pemilik ADIS ATAM, Dsn.Longkong Desa Senakin Kec.Sengah Temila Kab. Landak;

NAKO No. Seri : CV.AMS 079/NAKO tgl 24 Desember 2009 DKO No. AMS 079/DKO/SKAU pengirim CV.Ambawang Mandiri Sakti, tujuan PT.TRIP Jl.Raya Serang KM. 13,2 Kampung Cerewet, Cikupa Tangerang No. Kontainer : DRYU 232530(6) dengan dasar SKAU No. Seri 001979 Drs.MARDIRO Kades Senakin Kec.Sengah Temila Kab.Landak, Pemilik ADIS ATAM, Dsn.Longkong Desa Senakin Kec.Sengah Temila Kab.Landak;

Bahwa sesuai dengan hasil Pengujian Fisik Kayu dari Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah VII Jakarta Pusat No.S.01/VI/BP2HP-VII/3/RHS/2010 tanggal 26 Maret 2010 terhadap kayu tersebut di atas yang dibuat oleh Ahli CECEP JUANDA, S.Hut., ternyata berjumlah 2.006 (dua ribu enam) keping atau setara 93,4970 M³ (sembilan puluh tiga koma empat sembilan tujuh nol meter kubik);


Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Ayat (3) huruf h jo. Pasal 78 Ayat (7) UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;

IV. Surat Tuntutan



IV. Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan Pengadilan Negeri Mempawah pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2011, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan bahwa Terdakwa TRI BUDI SUSILO Bin JOKO WAHADI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Mengangkut, memiliki atau menguasai hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Ayat (3) huruf h jo. Pasal 78 Ayat (7) UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana Dakwaan kami;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TRI BUDI SUSILO Bin JOKO WAHADI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Subsidiar 2 (dua) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1). Asli NA-KO Nomor Seri : CV. AMS.078/NA-KO tanggal 23 Desember 2009, pengirim CV.AMBAWANG MANDIRI SAKTI, penerima Toko Cahaya Makmur, jumlah kayu Jenis Durian 299 Keping = 14,4360 M3 Ex Continer Nomor : TAKU 2236789 dan 1 (satu) Lembar asli DKO Nomor : AMS.078/DKO/SKAU tanggal 23 Desember 2009;


2). Asli NA-KO Nomor Seri : CV.AMS.074/NA-KO tanggal 20 Desember 2009, pengirim CV.AMBAWANG MANDIRI SAKTI, penerima PD.Sempurna Jaya, jumlah kayu Jenis Durian 349 Keping = 17,3112 M3 Ex Continer Nomor : TAKU 2286732 dan 1 (satu) Lembar asli DKO Nomor : AMS.074/DKO/SKAU tanggal 20 Desember 2009;

3). Asli NA-KO Nomor Seri : CV.AMS.076/NA-KO tanggal 23 Desember 2009,

pengirim

pengirim CV.AMBAWANG MANDIRI SAKTI, penerima UD.Bangun Indah,
jumlah kayu Jenis Durian 259 Keping = 13,3464 M3 Ex Container Nomor :
DRYU 2319730 dan 1 (satu) Lembar asli DKO Nomor :
AMS.076/DKO/SKAU tanggal 23 Desember 2009;

4). Asli NA-KO Nomor Seri : CV.AMS.077/NA-KO tanggal 23 Desember 2009,
pengirim CV.AMBAWANG MANDIRI SAKTI, penerima UD.Bangun Indah,
jumlah kayu Jenis Durian 333 Keping = 15,9744 M3 Ex Container Nomor :
TAKU 2221270 dan 1 (satu) Lembar asli DKO Nomor :
AMS.077/DKO/SKAU tanggal 23 Desember 2009;



5). Asli NA-KO Nomor Seri : CV.AMS.075/NA-KO tanggal 21 Desember 2009,
pengirim CV. AMBAWANG MANDIRI SAKTI, penerima Toko Cahaya
Makmur, jumlah kayu Jenis Durian 328 Keping = 17,9112 M3 Ex Container
Nomor : TAKU 3468273 dan 1 (satu) Lembar asli DKO Nomor :
AMS.075/DKO/SKAU tanggal 21 Desember 2009;

6). Asli NA-KO Nomor Seri : CV.AMS.079/NA-KO tanggal 24 Desember 2009,
pengirim CV.AMBAWANG MANDIRI SAKTI, penerima PT.TRIP, jumlah
kayu Jenis Durian 241 Keping = 12,8344 M3 Ex Container Nomor : DRYU
2325306 dan 1 (satu) Lembar asli DKO Nomor :AMS.079/DKO/SKAU
tanggal 23 Desember 2009;

7). 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Asli Nomor seri :
001979 tanggal, 4 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Kades Senakin
Drs.MARDIRO:

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

8). Uang hasil penjualan BB kayu atas penunjukan Menhut RI sejumlah :
Rp.70.122.750,- (Tujuh puluh juta seratus dua puluh dua ribu tujuh ratus lima
puluh rupiah) dalam bentuk cek Bank Mandiri Nomor : ET 938517 diterbitkan
di Jakarta tanggal 2 Pebruari 2011;

Dirampas untuk negara.

9). 2 (dua) potong




9). 2 (dua) potong kayu olahan, penyisihan dari BB kayu yang telah dilelang/dijual;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa TRI BUDI SUSILO Bin JOKO WAHADI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

IV. Akta permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 14 November 2011 dan Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 November 2011 Nomor : 37/Akta. Pid/2011/PN.MPW, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Mempawah MARLIN SIMANJUNTAK, SH; -----



V. Akta pemberitahuan permintaan banding untuk Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 November 2011 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 24 November 2011 Nomor : 37/Pid/2011/PN.MPW; -----

VI. Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 19 Desember 2011, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 22 Desember 2011 dan diserahkan kepada Jaksa penuntut Umum tertanggal 3 Januari 2012; -----

VII. Memori banding dari Jaksa penuntut Umum tanggal 6 Februari 2012, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 8 Februari 2012 dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 13 Februari 2012; -----

VIII. Kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 15 Februari 2012, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 20 Februari 2012 dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Februari 2012; -----

IX. Kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Februari 2012, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 24 Februari 2012 dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 28 Februari 2012; -----

X. Surat pemberitahuan untuk mempelajari perkara untuk Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 8 Februari 2012 dan Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 Februari 2012; -----

Menimbang,



Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dengan seksama berkas perkara termasuk didalamnya Surat Dakwaan, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Memori banding dan Kontra Memori banding serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 9 November 2011 Nomor : 79/PID.SUS/2011/PN.MPW, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Mempawah tersebut sudah tepat dan benar demikian juga dengan pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai alasan dan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 9 November 2011 Nomor : 79/PID.SUS/2011/PN.MPW tersebut sudah tepat dan benar, dengan demikian oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan; -----

Memerhatikan ketentuan Perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini, khususnya Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo. Pasal 78 ayat (7) UU RI No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum; -----

- Menguatkan



- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 9 November 2011 Nomor : 79/PID.SUS/2011/PN.MPW, yang dimintakan banding tersebut; -----
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 oleh kami BERSIAF SITANGGANG, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, HARI ALMUSAHADI, SH dan DJUMADI, SH masing-masing sebagai Hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 22 Maret 2012 Daftar Nomor : 40/PID.SUS/2012/PT.PTK, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu SAB' AL ANWAR, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum terdakwa dan Terdakwa; -----

HAKIM ANGGOTA,

HARI ALMUSAHADI, SH

DJUMADI, SH

KETUA MAJELIS,

BERSIAF SITANGGANG, SH

PANITERA PENGGANTI,

SAB' AL ANWAR, SH